

UPAYA MEMPERCEPAT PENANGKAPAN HARUN MASIKU PASCA TERBITNYA RED NOTICE INTERPOL

1

Novianti*

Abstrak

Kasus dugaan suap terkait pemulusan proses pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku kembali menjadi perbincangan publik. Harun Masiku ditetapkan sebagai buronan KPK dan bahkan Interpol telah menerbitkan red notice terhadap Harun Masiku. Tulisan ini akan menelaah prosedur penerbitan red notice interpol dan upaya penangkapan tersangka kasus suap Harun Masiku melalui red notice. Penerbitan red notice terhadap Harun Masiku telah memenuhi kriteria dalam daftar red notice karena permintaan penerbitan red notice dapat diajukan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana yang telah diduga melarikan diri ke luar negeri dengan maksud agar dilakukan pencarian untuk menangkap, menahan, atau mengekstradisi. Dengan penerbitan red notice tersebut Harun Masiku resmi menjadi buronan internasional. Keterlibatan Interpol dapat memainkan peran penting dalam upaya pencarian dan penangkapan tersangka kasus suap. Karenanya kerja sama dengan Interpol, dengan mengeluarkan red notice penting untuk dilakukan. Untuk itu, Komisi III DPR mendorong agar KPK menunjukkan keseriusannya mempercepat penangkapan Harun Masiku.

Pendahuluan

Nama buronan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Harun Masiku Kembali menjadi perbincangan publik setelah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia melakukan aksi demonstrasi di Gedung KPK dan menuntut penangkapan terhadap

Harun Masiku. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR. Harun Masiku berhasil lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Bahkan, telah ditetapkan

* Analisis Legislatif Madya Bidang Polhukam pada Pusat Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI, e-mail: novianti.dpr@gmail.com.



sebagai buronan internasional. KPK telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku (sindonews.com, 7 Agustus 2023). Red notice yang diterbitkan terhadap Harun Masiku merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa (bbc.com, 9 Agustus 2023).

Terkait penerbitan red notice, berdasarkan data perlintasan, Harun Masiku pergi ke Singapura pada 16 Januari 2020. Namun politikus PDIP tersebut pulang ke Indonesia sehari kemudian atau pada 17 Januari 2020. Sementara red notice baru dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021 dan setelah terbitnya red notice, Divisi Hubungan Internasional Polri kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai negara untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Harun Masiku (tempo.co, 7 Agustus 2023).

Terlepas dari sulitnya penangkapan terhadap Harun Masiku, tulisan ini akan menelaah prosedur penerbitan red notice dan bagaimana upaya penangkapan tersangka Harun Masiku melalui sistem red notice interpol. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penangkapan Harun Masiku pasca diterbitkannya red notice Interpol.

Prosedur Penerbitan Red Notice

Red Notice merupakan notifikasi yang dianggap oleh banyak pakar sebagai notifikasi paling tinggi yang dikeluarkan oleh

Interpol. Dalam Pasal 82 *Rule on the Processing of Data* (RPI) disebutkan bahwa:

“Red notices are published at the request of a National Central Bureau or an international entity with powers of investigation and prosecution in criminal matters in order to seek the location of a wanted person and his/her detention, arrest or restriction of movement for the purpose of extradition, surrender, or similar lawful action.”

Dengan demikian red notice diterbitkan untuk orang yang dicari karena dianggap melakukan kejahatan oleh pengadilan nasional atau internasional yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pemberitahuan itu sendiri tidak memiliki efek surat perintah penangkapan. Hal ini semata-mata permintaan dari entitas yang mengeluarkannya untuk sementara atau secara final menangkap orang yang dicari untuk akhirnya di ekstradisi.

Adapun beberapa kriteria umum yang harus terpenuhi agar red notice dapat diterbitkan untuk tersangka/terpidana oleh suatu NCB yaitu: pertama, red notice dapat dipublikasikan jika secara kumulatif kriteria berikut terpenuhi: yakni kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan biasa yang berdampak serius. Kedua, minimal hukuman: yakni apabila orang yang dicari melakukan suatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara paling sedikit dua tahun atau lebih. Selain itu, apabila orang yang dicari tersebut

adalah orang yang melarikan diri dari penjara maka minimal telah menjalani hukumannya, setidaknya enam bulan penjara dan/atau setidaknya enam bulan dari sisa masa penahanan (Pasal 83 RPI).

Untuk menerbitkan red notice, kepolisian dari negara anggota interpol akan lebih dulu mengirimkan permintaan pencarian dan penangkapan seorang tersangka. Kepolisian dari negara peminta, harus menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah sebagai dasar permintaan kepada interpol. Selanjutnya Sekretariat Jenderal Interpol merespons dengan mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh negara anggota interpol mengenai permintaan tersebut. Lembaga kepolisian dari seluruh negara anggota interpol akan mendapatkan pemberitahuan (Widyawati, 2014).

Dalam kasus suap Harun Masiku, Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) telah memasukkan Harun Masiku, ke dalam daftar red notice karena telah memenuhi kriteria dalam daftar red notice yakni kejahatan yang dilakukan Harun Masiku berupa kasus dugaan suap merupakan kejahatan biasa yang berdampak serius dan ancaman hukuman lebih dari 2 tahun. Dengan penerbitan red notice tersebut Harun Masiku resmi menjadi buronan internasional.

Upaya Penangkapan Harun Masiku Melalui Red Notice Interpol

Upaya pencarian dan penangkapan tersangka kasus suap Harun Masiku melalui penerbitan red notice didasari

adanya permintaan KPK kepada Polri untuk membantu mencari dan menangkap Harun Masiku yang diduga telah kabur ke luar negeri. Selain itu, permohonan penerbitan red notice oleh NCB Indonesia kepada Sekretariat Jenderal Interpol dilakukan atas permintaan KPK sesuai dengan pengaturan dalam *Interpol Rules and Processing of the Data* (RPI). Pada Pasal 19 ayat (1) RPI yang menyatakan bahwa:

“The National Central Bureaus shall be responsible for coordinating at the national level the processing in the INTERPOL Information System of data provided by their countries.”

Dalam praktiknya, ketika tersangka pelaku kasus suap (korupsi) telah kabur ke luar negeri, sulit dilakukan penangkapan tanpa adanya kerja sama dengan pihak lain di luar negara. Karena itu keterlibatan Interpol dapat memainkan peran penting dalam upaya menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Dalam kerja sama dengan Interpol, tindakan yang sering dilakukan adalah mengeluarkan red notice atau permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buron atas suatu tindak kejahatan. Penangkapan perlu dilakukan untuk kepentingan ekstradisi atau mengembalikan pelaku yang dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO) ke negara peminta red notice.

Upaya memburu pelaku koruptor ke luar negeri bukan pekerjaan mudah. Hingga saat ini terdapat 5 (lima) buronan pelaku korupsi yang belum

berhasil ditangkap KPK. Selain Harun Masiku, diantaranya Ricky Ham Pegawai, yang merupakan Bupati Mamberamo yang menjadi tersangka dugaan suap terkait proyek infrastruktur di wilayahnya. Selanjutnya Izil Azhar menjadi buron sejak tahun 2018 atas dugaan kasus gratifikasi Pembangunan dermaga Sabang, dan Paulus Tanos tersangka korupsi KTP. Paulus Tanos masuk daftar red notice pada Agustus 2022 dan diduga bersembunyi di Singapura (BBC.com, 9 Agustus 2023).

Meskipun langkah yang ditempuh dalam penerbitan red notice tidak mudah untuk dilakukan, bahkan terkadang membutuhkan waktu yang lama seperti dalam kasus Harun Masiku, namun red notice tetap penting dalam upaya penangkapan pelaku tindak pidana. Dengan adanya red notice pergerakan seseorang yang dicari atau menjadi buronan akan terbatas saat berada diluar negeri. Selain itu negara yang meminta penerbitan red notice dapat berbagi informasi dengan negara anggota interpol lainnya.

Interpol dalam menangani kasus korupsi pada dasarnya sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya yakni ketika negara peminta sudah meminta penerbitan red notice dan sudah diterbitkan, maka permintaan tersebut akan langsung disebarkan ke negara-negara anggota lainnya. Untuk tu, upaya pengembalian buronan Interpol tersebut dapat dilakukan dengan metode *handling over* (penyerahan). Mekanisme *handling over* merupakan model kerjasama *police to police* yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalur tercepat untuk memulangkan seorang buronan ke negara peminta subjek yang diburu.

Adapun beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menghindari tersangka kasus korupsi (koruptor) melarikan diri ke luar negeri yakni: pertama, sebagai langkah antisipatif, koruptor selayaknya dicekal sejak berstatus sebagai tersangka. Perlu upaya mencegah pelaku melarikan diri sejak penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kedua, perlu penelusuran dan penyitaan harta kekayaan serta pemblokiran rekening milik koruptor. Hal tersebut penting untuk menghindari pelaku mengalihkan harta kekayaannya ke pihak ketiga atau membawa kabur ke luar negeri. Ketiga, koordinasi antara aparat penegak hukum dan Imigrasi perlu diperbaiki kembali. Misalnya, pada saat pengadilan menjatuhkan vonis bagi pelaku korupsi, pada hari itu juga salinan keputusan disampaikan ke kejaksan. Selanjutnya, kejaksan segera mengeksekusi terpidana sekaligus berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mencekal pelaku ke luar negeri. Selain itu, harus diantisipasi kemungkinan kebocoran rencana pencekalan ke pihak pelaku.

Penutup

Penerbitan red notice terhadap Harun Masiku telah memenuhi kriteria pengaturan dalam *Interpol Rules and Processing of the Data*, 2019 yakni

kejahatan yang dilakukan Harun Masiku berupa kasus dugaan suap merupakan kejahatan biasa yang berdampak serius dan ancaman hukuman lebih dari 2 tahun. Upaya penerbitan red notice penting dalam melakukan penangkapan pelaku tindak pidana. Dengan adanya red notice pergerakan seseorang yang dicari atau menjadi buronan akan terbatas saat berada diluar negeri dan dapat berbagi informasi dengan negara anggota interpol lainnya. Untuk tu, upaya pengembalian buronan Interpol tersebut dapat dilakukan dengan metode *handling over* (penyerahan). Mekanisme *handling over* merupakan model kerjasama *police to police* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalur tercepat untuk memulangkan seorang buronan ke negara peminta subjek yang diburu. Komisi III DPR perlu mendorong agar kerja sama *police to police* dapat menjadi jalur tercepat dalam melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku.

Referensi

“Khrisna Murti Ungkap Harun Masiku Terdeteksi Ada di Indonesia”, Sindo.news.com 7 Agustus 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/1169835/13/khrisna-murti-ungkap-harun-masiku-terdeteksi-ada-di-indonesia-1691384881>, diakses 22 Agustus 2023.

“Harun Masiku Sempat ke Singapura dan Pulang ke Indonesia Sebelum Red Notice Terbit”, Tempo.co, 7 Agustus 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1757042/harun-masiku-sempat-ke-singapura-dan-pulang-ke-indonesia-sebelum-red-notice-terbit>, diakses 24 Agustus 2023.

“Harun Masiku disebut 'bersembunyi' di Indonesia - Apa sulitnya menangkap buronan KPK?”, Bbc.com, 9 Agustus 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nr3d3erz3o>, diakses 28 Agustus 2023.

Widyawati, Anis, 20114. *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika.

Interpol Rules and Processing of the Data, 2019.,file:///C:/Users/admin/Downloads/24%20E%20RPD%20UPDATE%207%2011%2019_ok.pdf, diakses 2 September 2023.